



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jl. Pramuka No. 21 Telp. (0451) 4012215 / 4012214
94111 Palu**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan Renstra.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022–2026


Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 – 2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Rencana Kerja ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan, kritik dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renja ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palu, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	18
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai acuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan implementasi tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 yang secara simultan sedang disusun.

1.2. Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai

- diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah memberikan arahan bagi bidang-bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 meliputi :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.
- 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 merencanakan 11 program dan 18 kegiatan, selanjutnya dalam APBD Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 10 program dan 17 kegiatan. Realisasi APBD Tahun 2020 adalah sebesar 94,86% untuk keuangan fisik. Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Tahun 2021, disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dan
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					2021	2018	2019			2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100%	60%	80	80	100.00	80	80	100.00	100
1	2		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran									
1	2		Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah									
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	60%	80	80	100.00	80	80	100.00	100
2	1		Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur									
2	1		Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)		
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					2021	2018	2019			2019	2019	2020
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persetase Peningkatan disiplin Aparatur	100%	60%	80	80	100.00	80	80	100.00	100
3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya										
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persetase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	60%	80	80	100.00	80	80	100.00	100
5	8	Peningkatan kemampuan Aparat Satpol PP										
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan	100%	100	100	100	100.00	100	100	100	100
6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
7		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	100%	100	100	100	100.00	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2019	2019	2019			2020	2020
7 1 5	Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan		2021	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020
19	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan Tindak kriminal	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	420	96	65	65	100.00	10	120	281	66.90
19 1	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tibumtranmas										
19 1	Pembinaan Kantrantibmas										
20	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan daerah	Meningkatnya cakupan penegakan peraturan	8	1	1	1	100.00	1	1	1	12.50
20 2	Penegakkan Peraturan Daerah										
20 2	Peningkatan Hubungan Kerja sama										
21	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya potensi masyarakat dan satlinmas dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat	1000	300	200	200	100.00	50	0	500	0.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2019	2019	2019			2020	2020
211	Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan			2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020
212	Monitoring dan Evaluasi Potensi Satlinmas										
22	Program Pembinaan Masyarakat	Meningkatnya kewaspadaan dan pemahaman masyarakat dalam menciptakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat	1000	250	100	100	100	50	0	350	0.35
221	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat										
222	Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2019	2019	2019			2020	2020
25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	30	50	50	100	50	0	80	0.94
25	1	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran									
25	2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 255 dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 255, maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana peraturan tersebut diatas dapat kami uraikan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- c. Menyenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. Menyenggarakan penyelamatan kebakaran.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dibidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan

Uraian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut terakomodir dalam indikator Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah diukur melalui hasil pencapaian Indikator Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Pengukuran indicator tersebut dilakukan sampai dengan Tahun 2021 sesuai dengan akhir periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun				Tahun		Tahun	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Terciptanya Sinergitas dalam penyelenggaraan trantibum dan tranmas			96	144			120			
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			6	8			1	1		
3	Terbinanya Satlinmas dan potensi masyarakat			250	300			0			
4	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat			250	300			0			
5	Terciptanya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap standar pelayanan minimal			70	85			0			
6	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani					100	100	0	100	100	100
7	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					100	100		100	100	100

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah apabila secara kuantitas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai kinerja, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan, melalui sinergitas antar instansi yang berkaitan dengan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penegakkan perda dan perkada, pelaksanaan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas SDM : (1) belum terpenuhinya hasil analisis beban kerja yang menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana di masing-masing bidang; (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang karier dan pelatihan; (3) Kemungkinan anggapan pimpinan pembina kepegawaian bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah tempat Pembinaan aparatur yang bermasalah, sehingga ketika ada aparatur yang bermasalah baik itu staf pelaksana ataupun pejabat yang menduduki eselon selalu ditempatkan pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang berimbas pada kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Selama ini organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan perda dan perkada, perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan pengendalian kebakaran dan penyelamatan non kebakaran belum tersedia sesuai kebutuhan.
3. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaann belum terlaksana secara optimal.

Namun demikian pemerintah pusat selalu mendorong untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketentraman dan ketertiban umum sehingga Satuan Polisi Pamong Praja berusaha melaksanakan tugas

Standar Pelayanan Minimal, sehingga dalam formulasi program dan kegiatan yang dilaksanakan diupayakan untuk memenuhi SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

Rancangan awal RKPD tahun 2022 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum didalam RKPD 2022;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrix, dengan menempatkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis.
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kegiatan lanjutan dan / atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.
5. Lampiran tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tengah

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Periode / Tahun : 2022

No. kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,907,775,609	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,907,775,609	
1.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Sat Pol PP		70,915,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Sat Pol PP		70,915,000	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen	4	15,925,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	Jumlah dokumen	4	10,925,000	
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah dokumen	1	9,687,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palu	Jumlah dokumen	1	9,687,500	
1.05.01.1.01.03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen	1	5,000,000	
1.05.01.1.01.04						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen	1	5,000,000	
1.05.01.1.01.05						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah dokumen	1	5,000,000	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah laporan	1	45,302,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	Jumlah laporan	1	35,302,500	
1.05.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Realisasi Keuangan		11,343,059,004	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Palu	Realisasi Keuangan		11,343,059,004	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	12	11,343,059,004	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran Gaji ASN	12	11,343,059,004	
1.05.01.1.02.03			Jumlah laporan			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan	1		
1.05.01.1.02.04						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah laporan	1		
1.05.01.1.02.05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan	1		
1.05.01.1.02.06						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah laporan	1		
1.05.01.1.02.07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan	1		
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				352,038,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				352,038,000	
1.05.01.1.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah penyediaan pakaian dinas	1	352,038,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	Jumlah penyediaan pakaian dinas	1	352,038,000	

No. kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				182,577,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				182,577,500	
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	1	182,577,500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	1	182,577,500	
1.05.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Indeks kepuasan masyarakat		1,316,993,105	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Indeks kepuasan masyarakat		1,316,993,105	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu		31	1,145,781,905	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu		31	1,145,781,905	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Paket	2	171,211,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palu	Paket	2	171,211,200	
1.05.01.1.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Indeks kepuasan masyarakat		642,193,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palu	Indeks kepuasan masyarakat		642,193,000	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		515,335,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palu	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		515,335,000	
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas					Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas			
1.05.01.1.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	1	126,858,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palu	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana	1	126,858,000	
1.05.02	ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar			ROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar			
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		2,662,450,750	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		2,662,450,750	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah deteksi dini dan cegah dini		1,024,630,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah deteksi dini dan cegah dini		1,024,630,000	
			Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantib					Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantib			

No. kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Patroli trantib					Jumlah Patroli trantib			
			Jumlah pengamanan					Jumlah pengamanan			
			Jumlah pengawalan					Jumlah pengawalan			
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah penindakan gangguan trantibum		945,200,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah penindakan gangguan trantibum		945,200,000	
			Jumlah pengendalian unjuk rasa					Jumlah pengendalian unjuk rasa			
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah koordinasi		54,070,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah koordinasi		54,070,000	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				278,607,750	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				278,607,750	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				203,839,500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				203,839,500	
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				156,103,500	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				156,103,500	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				726,432,329	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				726,432,329	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah sosialisasi perda / pergub		250,000,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah sosialisasi perda / pergub		250,000,000	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah sosialisasi perda / pergub		476,432,329	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah sosialisasi perda / pergub		476,432,329	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				225,000,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				225,000,000	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah kapasitas PPNS		225,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah kapasitas PPNS		225,000,000	

No. kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				880,629,172	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				880,629,172	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				705,629,172	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				705,629,172	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				175,000,000	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				175,000,000	
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				175,000,000	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				175,000,000	
1.05.04.1.01.03	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				175,000,000	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				175,000,000	
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				180,629,172	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				180,629,172	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				175,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				175,000,000	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				175,000,000	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				175,000,000	

2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan di Sulawesi Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengikuti Forum OPD yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak memperoleh usulan dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan ayat (2) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. nelakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ditunjukkan untuk: (1) Menjadi acuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022; (2) Menyediakan arahan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2022. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang telah dirumuskan ke dalam strategi yaitu: dengan mengacu pada isu strategis di dalam RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Adapun tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah adalah “Meningkatkan Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”.

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan;
2. Meningkatnya Ketahanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

3.3 Program dan Kegiatan

Satuan polisi pamong praja provinsi Sulawesi tengah memiliki 3 program dan 11 kegiatan yang terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD;
 2. Administrasi keuangan PD;
 3. Administrasi kepegawaian PD;
 4. Pengadaan BMD penunjang urusan PD;
 5. Penyediaan jasa penunjang urusan PD;
 6. Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 3. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) provinsi.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 1. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran;
 2. Pembinaan dan pengawasan pencegahan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Berikut uraian program dan kegiatan disajikan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13,907,775,609	APBD			14,315,801,605	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Palu	70	70,915,000	APBD		74	72,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Palu	97	11,343,059,004	APBD		98	11,750,000,000
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Palu	80	352,038,000	APBD		85	352,038,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang daerah	Palu	3	182577500	APBD		1	182577500
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pemerintahan	Palu	2	1,316,993,105	APBD		2	1,316,993,105
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Palu	39	642,193,000	APBD		39	642,193,000

1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,137,450,750	APBD			3,137,450,750
1	05	02	1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan penanganan gangguan trantibum yang dapat ditangani	Palu	9	2,662,450,750	APBD		9	2,662,450,750
1	05	02	1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat ditegakkan	Palu	10	250,000,000	APBD		10	250,000,000
1	05	02	1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah pembinaan penyidik pegawai negeri sipil provinsi (PPNS)	Palu	2	225000000	APBD		2	225000000
1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				880,629,172	APBD			880,629,172
1	05	04	1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah dokumen pemetaan rawan bencana kebakaran	Palu	1	705,629,172	APBD		1	705,629,172
1	05	04	1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah laporan hasil pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Palu	6	175000000	APBD		6	175000000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun berjalan dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan sedang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan difokuskan pada pendukungan terhadap 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Sulawesi Tengah. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam sasaran Prioritas Pembangunan melalui pelaksanaan Program Pembangunan.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,907,775,609			14,315,801,605
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Palu	70	70,915,000		74	72,000,000
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palu	2	15,925,000		1	16,000,000
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Palu	1	9,687,500		1	10,000,000
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu	1	45,302,500		1	46,000,000
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Palu	97	11,343,059,004		98	11,750,000,000
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Palu	1	11,343,059,004		1	11,750,000,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Palu	80	352,038,000		85	352,038,000
1	05	01	1.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palu	1	352,038,000		1	352,038,000
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang daerah	Palu	1	182577500		1	182577500
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Palu	1	182,577,500		1	182,577,500
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pemerintahan	Palu	2	1,316,993,105		2	1,316,993,105
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palu	1	1,145,781,905		1	1,145,781,905
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palu	1	171,211,200		1	171,211,200
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Palu	39	642,193,000		39	642,193,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palu	1	515,335,000		1	515,335,000
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palu	1	126,858,000		1	126,858,000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3,137,450,750			3,137,450,750
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan penanganan gangguan trantibum yang dapat ditangani	Palu	9	2,662,450,750		9	2,662,450,750
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Palu	48	1,024,630,000		50	1,024,630,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	02	1.01	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Palu	6	945,200,000		7	945,200,000
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Palu	13	54,070,000		13	54,070,000
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Palu	280	278,607,750		300	278,607,750

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Palu	150	203,839,500		200	203,839,500
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Palu	1	156,103,500		1	156,103,500
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang dapat ditegakkan			250,000,000			250,000,000
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Palu	4	250,000,000		4	250,000,000
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Palu	6	476,432,329		6	476,432,329

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah pembinaan pejabat PPNS Provinsi	Palu	2	225000000		3	225000000
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Palu	2	225,000,000		3	225,000,000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				880,629,172			880,629,172
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah dokumen pemetaan rawan bencana kebakaran	Palu	1	705,629,172		1	705,629,172
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Palu	1	175,000,000		1	175,000,000
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Palu	1	175,000,000		1	175,000,000

Kode					Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Tahun 2022 Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota	Palu	26	175,000,000		26	175,000,000
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Palu	6	180,629,172		6	180,629,172
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah laporan hasil pengawasan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			175000000			175000000
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Palu	1	175,000,000		1	175,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, merupakan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, guna mendukung arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek pada Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :


1. Seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 secara efektif dan efisien;
2. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Tata cara penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Palu, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

